

- KETIGA** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir tentang persyaratan untuk diterima sebagai siswa Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Tanjung Raja (Lampiran III).
- KEEMPAT** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir tentang struktur kebidanan yang akan ditempatkan pada Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Tanjung Raja (Lampiran IV).
- KELIMA** Peran Tim Pembina Unit Sekolah Baru (USB) sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional SMA Negeri Tanjung Raja.
 2. Melakukan rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga administrasi.
 3. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat.
 4. Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah yang akan dilaksanakan.
- KEENAM** Biaya pelaksanaan tugas yang dianggarkan pemerintah Kabupaten akan dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir.
- KETUJUH** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. Penerapan akan dipantau sebagaimana mestinya dan dikembalikan ke tingkat kebidanan.

Disetujui dan
ditandatangani

di Kantor
17 Juni 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal DIKdasmen di Jakarta
2. Penjabat Bupati Ogan Ilir
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pagar Marga
4. Kepala DPND Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala BAPEDA Kabupaten Ogan Ilir
6. Kepala Sekolah tempat anggota Tim bertugas